



**P U T U S A N**

**Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Masmubah binti Aini**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Linda Regency 5 Blok M12 RT. 023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

**Abdul Kadir Zaelani bin Musyarif**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.SIS, tempat kediaman di Desa Kasiau Raya RT.01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0201/025/IV/2018, tertanggal 12 April 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Linda Regency 5 Blok M12 RT.023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun 6 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018;
  - 3.2. Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 15 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Aisyah;
  - 4.2. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 03 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan KHI Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin selama 4 tahun 6 bulan, maka seharusnya Penggugat meminta nafkah sebagai berikut:
  - 8.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 8.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 2 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

9. Bahwa karena perilaku Tergugat yang sering bersikap kasar dan karena ada 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung menetapkan anak yang bernama:

9.1. Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018;

9.2. Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020;

Dalam pemeliharaan Penggugat dan menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan berupa pendidikan dan kesehatan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai mereka dewasa dengan kenaikan sebesar 10% pertahun dengan mentransfer secara langsung ke rekening Penggugat sebagai ibu kandungnya dan pemegang hak asuh anak;

10. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abdul Kadir Zaelani bin Musyarif) terhadap Penggugat (Masmubah binti Aini);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018;

3.2. Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020, biaya pemeliharaan biaya berupa pendidikan dan kesehatan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai mereka dewasa dengan kenaikan sebesar 10% pertahun dengan mentransfer secara langsung ke rekening Penggugat sebagai ibu kandungnya dan pemegang hak asuh anak;

4. Menghukum Tergugat dengan membayar nafkah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan menjadi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- 4.3. Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 22 November 2022 dan tanggal 29 November 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0201/025/IV/2018 atas nama Abdul Kadir Zaelani bin Musyarif dengan Masmubah binti Aini yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309-LU-13082018-0008 atas nama Agham Mumtaz, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 15 Agustus 2018, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6309-LU-24082020-0009 atas nama Athaya Mumtaz, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 24 Agustus 2020, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6309062304180005 atas nama Abdul Kadir Zaelani, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 24 Agustus 2020, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.4);
- Fotokopi screenshot slip gaji Tergugat sebagai operator trailer pada bulan November 2021, telah dinazegellen (bukti P.5);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**Tri Hariyanto Bin Muhtarmijan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mabuun Rt 03 RW 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama Abdul Kadir Zaelkani;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Linda Regency 5 Blok M12 RT.023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun 6 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh para tetangga sekitar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah saksi pernah melihat Tergugat puang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sebagai Ketua Blok di Perumahan setempat sering mendapat Laporan dari warga bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, tetapi hanya masalah anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. SIS yakni operator trailer;
- Bahwa sebagai Operator atau pengemudi trailer Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari teman-teman saksi memiliki pekerjaan yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui besaran yang diterima setiap bulan, berdasarkan keterangan Penggugat untuk bulan tadi Tergugat belum ada memberikan nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

**Barniah binti H. Rusli**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Kajang Rt 25 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Abdul Kadir Zaelkani;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Linda Regency 5 Blok M12 RT.023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selama 4 tahun 6 bulan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Agham Mumtaz dan Athaya Mumtaz;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh para tetangga sekitar tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sebagai Ketua Blok di Perumahan setempat sering mendapat Laporan dari warga bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, tetapi hanya masalah anak;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi dan selalu mengancam Penggugat apabila Penggugat ingin membicarakan masalah rumah tangga dan mengunjungi Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. SIS yakni operator trailer;
- Bahwa sebagai Operator atau pengemudi trailer Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Penggugat untuk bulan tadi Tergugat belum ada memberikan nafkah untuk anak-anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya Tergugat memiliki angsuran berupa pinjaman pada Bank yang angsurannya sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 12 April 2018, namun sejak November 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat memilki wanita idaman lain yang bernama Aisyah, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tabalong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Rbg. jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu: i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Agham Mumtaz, bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Athaya Mumtaz, dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Kadir Zaelani. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat, yang menikah pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah kabupaten Tabalong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Agham Mumtaz, harus dinyatakan terbukti bahwa Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20 Juli 2018, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Athaya Mumtaz, harus dinyatakan terbukti bahwa Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04 Agustus 2020, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Penggugat berupa fotokopi screenshot slip gaji Tergugat merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apa pun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti ini menerangkan bahwa pada bulan November 2021 Tergugat memiliki penghasilan per bulan sebagai operator trailer sejumlah Rp11.476.900 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Tri Hariyanto bin Muhtarmijan dan Barniah binti H. Rusli masing-masing sebagai tetangga dan ibu kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak November 2021 sudah tidak harmonis akibat Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga sekarang, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Linda Regency 5 Blok M12 RT.023 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020, keduanya di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak November 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa setidaknya 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 14 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator trailer di PT. SIS yang berpenghasilan antara Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke-19 yang artinya berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad-Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al-Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"*; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 Penggugat, yaitu Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hak asuh anak di atur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas merupakan hak asuh dalam konstruksi peraturan perundang-undangan, bisa saja hak asuh berpindah dari ibunya kepada bapaknya atau sebaliknya melalui proses peradilan yang sah. Pada prinsipnya jika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, jika ibu si anak meninggal, maka mereka yang dapat menggantikan kedudukan ibu terhadap hak asuh anaknya meliputi: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya, Kompilasi Hukum Islam masih memberi kesempatan kepada si anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan itu diberikan kepada anak yang telah mumayyiz yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun. Seorang anak yang telah berumur 12 tahun oleh hukum dianggap telah dapat menentukan pilihannya sendiri ketika kedua orang tuanya bercerai, yaitu mengikuti ayah atau ibunya. Seorang ibu mungkin saja akan kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun, meski anaknya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya ketika dia dianggap tak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak asuh (hak hadhanah/pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal (1) dan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak disebutkan bahwa Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dengan tujuan terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan pengasuhan dan tujuannya dapat tercapai jika orang tua tinggal bersama dengan anak, di mana dalam hal ini—sebagaimana fakta yang ada—

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020 tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20 Juli 2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04 Agustus 2020, keduanya masih di bawah 12 tahun, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan, dengan amar selengkapny sebagaimana tertuang dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, semata-mata demi kepentingan anak, perlu juga disebutkan dalam pertimbangan ini agar Penggugat tetap membuka akses kepada Tergugat atau tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat juga menuntut agar biaya Pendidikan dan Kesehatan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp2.000.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menentukan tuntutan, apakah dua juta rupiah ataukah dua juta lima ratus ribu rupiah. Selain itu, kedua anak tersebut belul lagi memerlukan biaya pendidikan, sehingga Majelis dalam hal ini sejalan dengan spirit kaidah fiqihyah sebagai berikut:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقَبَ بِجَزْمَانِهِ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya niscaya diberi sanksi haramnya sesuatu itu."*

Menimbang, bahwa perlu juga diketengahkan di sini bahwa Pendidikan dan Kesehatan adalah peristiwa insidentil, yang terjadi sewaktu-waktu, atau peristiwa tidak tetap. Biaya di sekolah dasar pastilah berbeda dengan biaya di sekolah menengah pertama, berbeda pula dengan sekolah menengah tingkat atas dan seterusnya. Bahwa demikian halnya dengan biaya kesehatan, di samping tidak sehatnya seseorang tidak dapat dipastikan waktunya, jenis penyakit yang menyimpannya pun adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Orang tidak dapat membatasi penyakit yang menjangkitinya, hanya penyakit yang ringan-ringan saja, atau sebaliknya. Uang 2 juta mungkin cukup untuk mengobati penyakit flu ringan, tetapi orang tidak dapat menjamin bahwa sepanjang masa kanak-kanaknya hanya akan menderita flu ringan. Demikian, Majelis menilai bahwa menetapkan biaya Pendidikan dan kesehatan secara pasti di dalam amar putusan justru dapat merugikan kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan biaya Pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10% per tahun harus ditolak;

Menimbang, bahwa penolakan ini tidak menghapus tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah pemeliharaan, termasuk Pendidikan dan kesehatan, anak-anak tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 Penggugat, yaitu agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat *sejumlah* Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perempuan adalah pihak yang paling merasakan akibat dari perceraian sehingga perempuan perlu mendapat perlindungan khusus oleh hukum;

---

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 19 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban, saksi ataupun pihak, dalam mengadilinya didasarkan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Vide; Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dalam Berhadapan dengan Hukum);

Menimbang, bahwa di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, *"mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz dan fakta bahwa Tergugat memiliki penghasilan setidaknya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan, maka Majelis dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup Penggugat, membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan amar selengkapannya sebagaimana terdapat dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan untuk kedua orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada bekas suami dalam hal ini ayah kandung anak atau Tergugat agar membayar biaya pemeliharaan kepada anak melalui Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 20 dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya dalam hal ini Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada, di mana Tergugat memiliki penghasilan tiap bulan antara Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Majelis memandang layak dan pantas untuk menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20 Juli 2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04 Agustus 2020, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah tiap bulan), dengan amar selengkapny terdapat pada *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, maka nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan di atas diikuti penambahan kalimat “dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 21 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Kadir Zaelani bin Musyarif) kepada Penggugat (Masmubah binti Aini);
4. Menetapkan pemeliharaan anak bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020 berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban membuka akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Abdul Kadir Zaelani bin Musyarif) untuk membayar kepada Penggugat (Masmubah binti Aini) berupa:
  - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000.,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 5.3. Nafkah pemeliharaan anak bernama Agham Mumtaz, usia 4 tahun, lahir tanggal 20/07/2018 dan Athaya Mumtaz, usia 2 tahun, lahir tanggal 04/08/2020, sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 22 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 880.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.025.000,00

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Putusan nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 23 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)